



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN MODAL PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA UNTUK WARGA UPT LUBUK TALANG KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjalankan Program Bantuan Modal Pembinaan Industri Rumah Tangga bagi Warga UPT Lubuk Talang yang memiliki Usaha Industri Rumah Tangga, maka pada Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko memberikan Bantuan Modal Pembinaan Industri Rumah Tangga;
- b. bahwa untuk melaksanakan program bantuan modal pembinaan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud huruf a, agar berjalan dengan baik, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951) ;
2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 40 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 190);
12. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 222);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.08.01.15.07.5.2 tanggal 05 Januari 2012 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN MODAL PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA UNTUK WARGA UPT LUBUK TALANG KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
4. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat dengan Perbup adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko.
5. Dinsosnakertrans adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko.
6. UPT Lubuk Talang adalah Unit Pemukiman Transmigrasi Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.
7. Bantuan modal pembinaan industri rumah tangga adalah Bantuan Modal pembinaan Industri rumah tangga Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012.
8. Peserta Bantuan bantuan modal pembinaan industri rumah tangga adalah peserta penerima bantuan modal pembinaan industri rumah tangga yang diberikan kepada warga UPT Lubuk Talang yang mempunyai usaha industri rumah tangga.
9. Bantuan modal pembinaan industri rumah tangga tersebut diberikan kepada Warga UPT Lubuk Talang sebanyak 20 KK yang yang diberikan dengan cara melalui proses seleksi yang dilakukan oleh ketua UPT Lubuk Talang, penerima bantuan modal pembinaan industri rumah tangga ini harus menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Bantuan Modal Pembinaan Industri Rumah Tangga ini adalah :

1. Terseleenggaranya bantuan modal untuk usaha industri rumah tangga untuk warga UPT Lubuk Talang;

2. Memberikan bantuan modal kepada warga UPT Lubuk Talang yang Benar-benar memiliki usaha industri rumah tangga, namun dalam kegiatan usahanya modal yang mereka miliki sangat terbatas;
3. Mengurangi Beban warga Transmigran yang memiliki usaha industri rumah tangga yang mempunyai penghasilan sangat minim, sementara hasil pengolahan lahan belum begitu memadai.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program bantuan modal pembinaan industri rumah tangga adalah rumah tangga warga UPT Lubuk Talang yang mempunyai Usaha industri kecil yang modal usahanya masih minim.

BAB III PEMBERI BANTUAN

Pasal 4

Pemberi bantuan modal pembinaan industri rumah tangga ini adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko.

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN MODAL PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Bantuan modal untuk usaha industri rumah tangga adalah Bantuan modal untuk usaha industri rumah tangga untuk warga UPT Lubuk Talang yang masih memiliki modal yang sangat minim.
- (2) Untuk memberikan bantuan modal pembinaan industri rumah tangga Tim akan menyeleksi langsung ke lapangan serta berkoordinasi dengan Petugas UPT Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.
- (3) Setelah mendapatkan warga yang akan diberikan bantuan modal pembinaan industri rumah tangga, maka warga tersebut harus menandatangani surat penyarataan yang dibuat oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko.
- (4) Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko memberikan bantuan modal langsung/tunai kepada warga yang mempunyai industri rumah tangga, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Sumber Dana Program bantuan modal pembinaan industri rumah tangga bersumber dari DPA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko Tahun anggaran 2012.
- (2) Besar Alokasi Dana pada Program bantuan modal pembinaan industri rumah tangga untuk tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus) Per kepala keluarga yang mempunyai usaha industri rumah tangga.

BAB VI RUANG LINGKUP PROGRAM BANTUAN MODAL PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Pasal 7

Ruang lingkup program bantuan modal pembinaan industri rumah tangga terdiri dari :

1. Pemberian bantuan modal berupa uang tunai kepada warga transmigrasi UPT Lubuk Talang.
2. Konsultasi tentang penggunaan dana bantuan modal pembinaan industri rumah tangga.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran bantuan modal pembinaan industri rumah tangga perlu dilaksanakan monitoring evaluasi secara periodik sebagai berikut:

1. Setiap warga UPT Lubuk Talang yang mendapatkan bantuan modal agar melapor tentang penggunaan bantuan dana sebesar Rp. 2.500.000 tersebut kepada Bupati Mukomuko melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko.
2. Tim Pelaksana Pengelola Bantuan modal pembinaan industri rumah tangga wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati .

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan modal pembinaan industri rumah tangga ini merupakan pedoman oleh semua pihak terkait dalam pelaksanaannya, dengan ketentuan manakala terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**

Tanggal 15 Oktober 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**

Pada Tanggal 15 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 196704011992031012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 43